Lampiran VII : Peraturan Bupati Kabupaten Bangkalan
Nomor : 12 Tahun 2025
Tanggal : 30 Desember 2025

KABUPATEN BANGKALAN
RINCIAN DANA OTONOMI KHUSUS
MENURUT URUSAN PEMERINTAH DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, JENIS, OBJEK
DAN RINCIAN OBJEK PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2026

Kode Rekening	Uraian	Jumlah	Lokasi
1	2	3	4

NIHIL

Bangkalan, 30 Desember 2025
BUPATI BANGKALAN

LUKMAN HAKIM, S.IP., M.H.